



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 1-P/PM I-01/AD/IV/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana yang tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap	: Sofyan
Pangkat, NRP	: Letda Inf, 3900031430369.
Jabatan	: Danton Wat
Kesatuan	: Denmadam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Meureudu, 1 Maret 1969.
Jenis kelamin	: Laki-Laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Neusu Banda Aceh

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran lalu Lintas tertentu dari Pomdam IM Nomor BP-09/C-01/III/2022 tanggal 30 Maret 2022.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/01/P/AD/I-01/IV/2022 tanggal 11 April 2022.

Mengingat : Pasal 285 ayat (1), Pasal 288 ayat (1), dan Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Sofyan, Letda Inf NRP 3900031430369, terbukti bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu

Hal. 1 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 01-P/PM I-01/AD/IV/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rem, petunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban, mengemudikan sepeda motor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan dan mengemudikan sepeda motor di jalan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) hari kurungan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah SIM C a.n. Sofyan dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor dinas Yamaha TY warna hijau Noreg 8939-05 dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Hendro Cahyono, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11040032130782 dan dihadiri oleh Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letkol Chk NRP 11020019950478., Panitera Pengganti Peltu Kliwon Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371 serta dihadapan Umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Kliwon Agus Santoso
Peltu NRP 2920087450371

Hendro Cahyono, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11040032130782

Keterangan :

Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 pukul 11.35 WIB di Jln.Jendral Sudirman Mata le Aceh Besar, Prov. Aceh.

Hal. 2 dari 2 Hal. Amar Putusan Nomor 01-P/PM I-01/AD/IV/2022